

74

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 158 TAHUN 2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN  
DAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2009 telah ditetapkan Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dan Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan;
  - b. bahwa Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2009 dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dari huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan Dan Perpustakaan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perpustakaan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 158 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN DAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN.**

**PASALI**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan dikelola sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang.
- (2) Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BPAD atas rekomendasi Kepala KPAK.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

Sarana dan perlengkapan Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan, terdiri atas Sarana Perpustakaan dan perlengkapan Teknis Perpustakaan.

3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, meliputi:
  - a. meja dan kursi kerja;
  - b. meja dan kursi petugas layanan;
  - c. meja dan kursi baca sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pembaca;
  - d. rak buku;
  - e. rak surat kabar;
  - f. rak majalah; dan
  - g. lemari katalog.
- (2) Perlengkapan Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. Mesin tik;
- b. komputer berikut printer sekurang-kurangnya 1 (satu) unit;
- c. kartu katalog;
- d. kartu pinjaman;
- e. kartu buku;
- f. kantong buku;
- g. slip pengembalian buku;
- h. kartu anggota;
- i. label buku;
- j. sampul buku; dan
- k. papan pengumuman.

4. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Perlengkapan Teknis Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan, diatur dengan Peraturan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

**PASAL II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2010


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



MUHAYAT  
NIP 050012362

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 74**